



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto Bin Saparudin;
2. Tempat lahir : Terentang III;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /17 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang III RT 006 Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa Yanto Bin Saparudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum SYAHRAL ROSIDI, S.H. RUDY ATANI SITOMPUL, S.H., yang merupakan advokat pada kantor Advokat Simpul Law & Office, Lawyers & Legal Consultant, yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sinar Harapan Nomor 12 RT.07 RW.02 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKK/FLOX/2023, tertanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 1/SK.P/2023/PN Kba, tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YANTO bin SAPARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Yanto Bin Saparudin** di penjara selama **15 (lima belas) tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** Penjara;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pembayaran Restitusi kepada anak korban sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) selai baju kaos berwarna biru bergambar batmen
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
5. Menetapkan **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Yanto Bin Saparudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana;
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Yanto bin Saparudin dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menutup Pledoi ini, izinkan kami mengutip sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW “ Menghukum dalam keraguan adalah dosa “ dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan “IN DUBIO PRO REO “ adalah” jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon putusan yang adil sebab Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan (Pasal 143 ayat (2) KUHAP);
2. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak/ tidak dapat diterima;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Yanto Bin Saparudin.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **Yanto Bin Saparudin** pada kurun waktu yang tidak dapat ditentukan antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya pada rentang waktu yang termasuk dalam kurun waktu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di sebuah toko milik terdakwa beralamat di Desa Terentang III RT. 006 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Al Fikra Margana als Hanan Bin Suhaimi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu yang tidak dapat ditentukan pada tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WIB anak Al Fikra Margana als Hanan Bin Suhaimin yang lahir pada tanggal 11 Maret 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1904-LU13042016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Sipil atas nama Drs. Pittor, M.M NIP 196505281992031005 pada tanggal 14 April 2016, diminta ibunya untuk pergi belanja di toko milik terdakwa Yanto yang beralmat Desa Terentang III RT. 006 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.
- Bahwa terdakwa selanjutnya memeluk anak Al Fikra Margana als Hanan, kemudian terdakwa membuka celana anak Al Fikra Margana als Hanan dan selanjutnya menghisap serta mengigit alat kemaluan anak Al Fikra Margana als Hanan kemudian terdakwa menghisap payudara kiri dan kanan serta mencium bibir anak Al Fikra Margana als Hanan dengan lidah. Setelah itu terdakwa meremas pantat anak Al Fikra Margana als Hanan berulang-ulang. Kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam pantat anak Al Fikra Margana als Hanan dengan cara menyuruh anak Al Fikra Margana als Hanan tengkurap kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya.
- Bahwa terdakwa mengancam anak Al Fikra Margana als Hanan dengan berkata "jangan bising, jangan kasih tau ibumu nanti akan Saksi marahi kamu" kemudian terdakwa juga memberikan anak Al Fikra Margana als Hanan jajanan dari toko milik terdakwa.
- Bahwa kejadian berikutnya pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan pada tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WIB yaitu pada saat anak Al Fikra

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margana als Hanan Bersama ibunya yang bernama saksi Juju Juariah als Juju Binti Zainal Abidin sedang belanja di toko milik terdakwa, terdakwa Yanto melakukan cabut terhadap anak Al Fikra Margana als Hanan dengan cara celana milik anak Al Fikra Margana als Hanan diturunkan oleh terdakwa sampai alat kemaluannya terlihat kemudian terdakwa meremas-remas alat kemaluan milik anak Al Fikra Margana als Hanan menggunakan tangannya. Kemudian saksi Juju Juariah als Juju melihatnya dan marah serta memukul terdakwa.

- Bahwa kejadian berikutnya pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan sekitar tahun 2022 terdakwa melakukan cabul terhadap anak Al Fikra Margana als Hanan, saksi Anak Saksi Rahel Sastra als Rahel Bin Yanto dan saksi anak Anak Saksi Fariz als Fariz Bin Ayub dengan cara pada saat anak Al Fikra Margana als Hanan, saksi Anak Saksi Rahel Sastra als Rahel dan saksi anak Anak Saksi Fariz als Fariz sedang belanja di toko milik terdakwa, kemudia terdakwa menangkap saksi Anak Saksi Fariz, selanjutnya saksi Anak Saksi Fariz kabur dengan cara menggigit tangan terdakwa. Kemudian terdakwa menangkap dan memeluk anak Hanan dan saksi Anak Saksi Rahel, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anak Saksi Rahel dan meremas-remas alat kemaluan anak saksi Rahel, kemudian terdakwa menurunkan celana anak Hanan dan meremas-remas alat kemaluan anak Hanan, kemudian terdakwa melepaskan anak Hanan dan anak saksi Rahel kemudian pergi seraya menangis.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari anak Al Fikra Margana als Hanan, saksi Anak Saksi Rahel Sastra als Rahel Bin Yanto dan saksi anak Anak Saksi Fariz als Fariz Bin Ayub untuk melakukan perbuatan cabul tersebut.
- Bahwa anak Al Fikra Margana als Hanan merasa sakit saat buang air besar dan merasa trauma serta takut.
- Bahwa terdakwa melakukan serangkaian kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul tersebut pada saat anak Al Fikra Margana als Hanan melakukan perlawanan dengan cara memukul tubuh terdakwa, kemudian terdakwa menarik dan memeluk tubuh anak Al Fikra Margana als Hanan. Bahwa terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan terhadap anak Al Fikra Margana als Hanan dengan berkata "jangan bising, jangan kasih tau ibumu nanti akan Saksi marahi kamu".
- Berdasarkan pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 445.1/1125/RSUD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto pada tanggal 6 September 2022 pada

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba



pemeriksaan dubur terdapat bekas luka lecet pada dinding luar arah jam sebelas sampai jam satu, tampak permukaan lebih halus dari permukaan sekitar dan tampak kemerahan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anaka menjadi Undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 16 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Kba atas nama Terdakwa Yanto Bin Saparudin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Al Fikra Margana alias hanan Bin Suhaimi, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Anak adalah Korban dari Tindakan Terdakwa yang terjadi pada Pada sekitar tahun 2021, tanggal dan bulannya sekira pukul 13.00 WIB di Toko Terdakwa yang beralamat di Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asuilanya kepada Anak Korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, dimana semua kejadian nya ditoko Terdakwa di Desa Terentang III kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, namun waktu, hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan susila kepada Anak Korban dengan cara awalnya saat Anak Korban sedang bermain ke toko



Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk anak Korban terlebih dahulu, kemudian membuka celana Anak Korban, dan menghisap payudara Anak Korban bagian kiri dan kanan, mencium bibir Anak Korban dengan lidahnya kemudian meremas pantat Anak Korban berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam pantat Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban tengkurap kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya;

- Bahwa selain Anak Korban ada juga Anak lain yang menjadi Korban Terdakwa yakni Anak Friz dan Anak Saksi Rahel;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi untuk jangan berisik dan jangan memberitahukan kepada mamah Anak Korban sebab nanti Terdakwa memarahi Anak Korban;
- Bahwa setiap kali melakukan perbuatan asusilannya Terdakwa ada memberikan Anak Korban jajan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan rasa Sakit saat Buang Air Besar dan merasa takut saat belanja ditoko milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan asusilannya Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan memukul tubuh Terdakwa dan mengenai tubuhnya, namun tubuh Anak Korban ditarik dan dipeluk Terdakwa hingga Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saat terjadinya Tindakan asusila oleh Terdakwa hanya ada Anak Korban dan Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Anak Korban Terdakwa menyatakan keberatan sebab tidak pernah melakukan perbuatan Asusila berupa menyentuh maupun memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban, Terdakwa hanya memelototin Celana saksi Anak Korban dan tidak melakukan terhadap Anak Saksi Fariz dan Terdakwa cuma 1 (satu) kali saja melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Anak Korban;

2. Saksi Juju Juariah alias Juju Binti Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Anak Korban dan Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindakan Asusila kepada Anak Korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang pertama terjadi sekitar tahun 2020 sekitar jam 13.00 WIB di toko milik Terdakwa yang beralamat di Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dan yang kedua pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada tahun 2020 dengan cara celana milik Anak Korban diturunkan oleh terdakwa sampai alat kemaluannya terlihat kemudian terdakwa meremas-remas alat kemaluan milik Anak Korban menggunakan tangannya. Kemudian Saksi marah serta memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang kedua sebab diberitahukan oleh Anak Korban pada tanggal 29 Agustus 2022, saat Anak Korban mau belanja ditoko Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi sekitar ditahun 2022 sebab saat Anak Korban bercerita kepada Saksi, Anak Korban dalam keadaan sakit tidak bisa tidur dan duduk sebab pantatnya sakit, saat itulah Ketika Saksi bertanya penyebab sakit di daerah dalam pantat Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan Terdakwa melakukan perbuatan Asusila terhadapnya dengan cara menghisap payudara kiri dan kanan serta mencium bibir anak Saksi dengan lidah. Setelah itu terdakwa meremas pantat anak Saksi berulang-ulang. Kemudian terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam pantat anak Saksi dengan cara menyuruh anak Saksi tengkurap kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Anak Korban diberikan jajan gratis dan dikasih uang Rp1000,00 (seribu rupiah), sebab dikasih jajan jadi Anak Korban setelah kejadian pertama masih mau balik lagi ke toko milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut maka Saksi dan suami mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya langsung kepada Terdakwa tentang perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, namun saat ditanya Terdakwa tidak mengakui perbuatan cabul tersebut dan Terdakwa malahan mau mengancam Saksi dan melaporkan Saksi ke Polisi dengan "Pencemaran nama baik";
- Bahwa sebab Terdakwa tidak mengaku sehingga Saksi dan keluarga

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba



membawa Anak Korban untuk Visum namun menurut prosedur pihak yang mau melakukan Visum harus terlebih dahulu ada laporan ke pihak kepolisian, sehingga Saksipun melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian

- Bahwa akibat Tindakan Terdakwa tersebut anak Saksi merasa sakit saat buang air besar dan merasa trauma serta takut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan Asusilanya Anak Korban sempat melawan dengan memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak memaafkan Terdakwa dan menghendaki Terdakwa dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan Asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya memelototi Celana Anak Korban dan Terdakwa cuma 1 (satu) kali saja melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;

3. Saksi Suhaimi Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Anak Korban yang mengetahui Tindakan Asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan Asusila kepada Anak Korban sudah lama sekali sejak Anak Korban masih sekolah TK (taman kanak-kanan) perkiraan sekitar Tahun 2020 sampai Anak Korban sekolah SD (sekolah Dasar) perkiraan tahun 2022 bertempat di Toko milik Terdakwa yang beralamat di Desa Terentang III Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Anak Korban pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira Jam; 21.00 WIB saat Saksi, istri dan Anak Korban mau tidur didalam kamar dan Anak Korban bercerita kepada kami bahwa ada dilakukan perbuatan Asusila tersebut oleh Terdakwa didekat tokonya;
- Bahwa menurut dari cerita yang Saksi dengar dari anak Saksi pada Hari Senin 29 Agustus 2022 sekira Jam: 21.00 WIB bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa meludahi bagian pantat



anak Saksi kemudian Terdakwa menjilat bagian bibir dan nenek (payudara) Anak dan Terdakwa juga menggigit burung (alat kelamin) Anak Korban, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa pada sekitar Tahun 2020 sampai 2022 yang Saksi ketahui dari keterangan istri Saksi dilakukan dengan cara celana anak Saksi diturunkan sampai terlihat alat kelaminnya lalu alat kelamin anak Saksi di remas-remas oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya waktu Istri dan anak Saksi belanja ditoko Terdakwa;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada korban lainnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yaitu anak dibawah umur juga yang bernama M.Fariz, Dan Rahel yang merupakan teman anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Asusila tersebut Anak Korban mengalami trauma dan takut kalau disuruh pergi ke toko Terdakwa dan pergi kemana-mana juga dan anak Saksi juga ada mengeluhkan sakit di bagian duburnya (anus).;
- Bahwa akibat Pencabulan tersebut anak Korban merasa sakit saat buang air besar dan merasa trauma serta takut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan Pencabulan tersebut anak Saksi sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara memukul tubuh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan Asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya memelototi Celana Anak Korban dan Terdakwa cuma 1 (satu) kali saja melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;

4. Saksi Dian Citra Alias Dian binti Suyatno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dari cerita Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di toko milik Terdakwa yang berada di Desa Terentang III Kecamatan koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Juju juariah yang merupakan orang tua dari Anak Korban;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba



- Bahwa Bahwa bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekira Jam: 10.20 Wib Saksi mendapat telepon dari Dokter Puskesmas Koba, yang menginformasikan kepada Saksi bahwa ada pasien anak-anak yang datang berobat karena ada dilakukan perbuatan cabul oleh orang.kemudian Saksi meminta nomor telfon pasien tersebut dan juga alamat rumah pasien, setelah itu Saksi langsung menghubungi nomor pasien tersebut atas nama ibu Juju Juariah dan anak nya yakni Anak Korban, Saksi membuat janji bertemu dengan Saksi Juju dan anaknya. Pada Hari Kamis 01 September 2022 Saksi bertemu dengan Saksi Juju dan anak Korban di Alun-alun By.pass Koba, lalu Saksi menanyakan kebenaran tentang perbuatan cabul yang dialami anak korban dan Saksi mendapat cerita dari Saksi Juju sebagai berikut. pada Hari Senin 29 Agustus 2022 sekira Jam: 21.00 WIB bahwa saat Saksi Juju, suami dan anaknya tiduran didalam kamar rumahnya yang beralamat di Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, anak bercerita kepada ibunya mengatakan bahwa Terdakwa ada meludahi bagian pantat anak, kemudian Terdakwa menjilat bagian bibir dan nenen (payudara) Anak Korban.mendengar hal tersebut Orang tua anak korban kaget dan memastikan lagi kepada anak, dan anak bersikeras berkata bahwa benar anak ada dilakukan perbuatan cabul seperti yang anak ceritakan kepada ibunya. dan menurut cerita dari Saksi Juju sendiri juga Terdakwa pada Tahun 2020 pernah melakukan perbuatan tidak pantas kepada anak korban didepan Saksi Juju;
- Bahwa Saksi Juju menyatakan dia pernah melihat sendiri Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan cara celana anak Korban diturunkan sampai terlihat alat kelaminnya lalu alat kelamin anak korban di remas-remas oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya didepan mata kepala Saksi Juju sendiri waktu Saksi Juju dan anak korban belanja ditoko Terdakwa tersebut. Saksi juga ada menanyakan kepada anak korban siapa saja yang pernah dipegang burungnya(penis) sama Terdakwa dan anak korban berkata bahwa ada teman-temannya juga yang pernah dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa saat mereka berbelanja di Toko Terdakwa tersebut, nama teman anak korban adalah Fariz dan Rahel;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi datang kantor desa dan mengundang anak yang bernama Fariz dan orang tuanya setelah Saksi bertemu Fariz dan bertanya, Saksi juga mendapat Cerita dari Anak Saksi



Fariz bahwa anak juga pernah dilakukan perbuatan cabul dengan cara memplorotin celananya saat berbelanja di toko Terdakwa tersebut, mendengar cerita dari Fariz ternyata anak bersama dengan Hanan, dan Rahel pernah bersama-sama jajan di toko milik Terdakwa lalu di toko tersebut mereka bertiga ada dilakukan perbuatan Asusila bersama-sama Terdakwa di tokonya dengan cara memplorotin celana anak-anak, lalu memegang dan meremas-remas alat kelamin anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut sampai sekarang takut datang berbelanja ditoko milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari Saksi Juju Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebagai uang jajan untuk belanja ke toko milik Terdakwa namun bisa membawa pulang banyak jajanan, oleh karenanya Saksi Juju mendatangi toko milik Terdakwa dan berkata nanti Terdakwa rugi kemudian Terdakwa menjawab tidak apa-apa dan itu sedekah;
- Bahwa akibat Pencabulan tersebut anak Korban merasa sakit di bagian Anusnya saat buang air besar dan merasa trauma serta takut;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Korban Terdakwa juga suka memegang Burung (penis) anak-anak lainnya selain memegang Punya Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan Asusila terhadap saksi Anak, Terdakwa hanya memelorotin Celana saksi Anak Korban saja dan Terdakwa cuma 1 (satu) kali saja melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Anak Korban;

5. Anak Saksi Rahel Sastra Alias Rahel bin Yanto, tanpa di sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi juga pernah mendapatkan Tindakan pelecehan yakni pada pukul 08.00 wib di Toko Terdakwa yang beralamat di Desa Terentang III Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pelecehannya dengan cara setiap saat Saksi Anak jajan ditoko milik Terdakwa, Terdakwa memeluk Saksi terlebih dahulu, kemudian membuka celana Saksi sampai Lutut lalu memeras Kemaluan Saksi sebanyak 1 (Satu) kali saat Anak Saksi belanja ke tokoh milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada juga Anak lain yang mendapatkan Tindakan asusila

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba



dari Terdakwa yakni Anak Korban dan Anak Saksi Fariz;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi menjadi takut kalau belanja di toko tersebut lagi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan Cabul terhadap Saksi dan Anak Korban, Terdakwa hanya memelototin Celana saksi Anak Korban saja dan Terdakwa cuma 1 (satu) kali saja melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Anak Korban;

6. Saksi Restiani Alias Asmi Binti Ambon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi juga menjadi korban Tindakan Asusila oleh Terdakwa yang mana terjadi pada terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.30 wib di toko milik Terdakwa yang beralamatkan di Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan tersebut sebab diberiketahui oleh Anak Saksi yakni Anak Saksi Rahel, saat Anak Saksi Rahel membeli jajanan di toko milik Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa memeluk dan menurunkan celana Anak Saksi Rahel dan kemudian meremas alat kelamin (penis) Anak Saksi Rahel lalu kemudian menaiki Kembali celananya dan Anak Saksi Rahelpun langsung berlari pulang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa juga ada melecehkan Anak-anak lain yakni Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian perbuatan Asusila tersebut Saksi sedang dirumah Saksi yang jaraknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari toko milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang mengetahui kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni Saksi Juju, Kepala Desa Terentang II, dan Miska;

7. Saksi Anak Saksi Fariz Alias Fariz Bin Ayub, yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan bahwa kejadian tersebut teradi Pada tahun 2021 anak lupa hari,tanggal dan bulannya sekira siang hari di Toko Terdakwa yang beralamat di Desa Terentang III Kec. Koba Kab.Bangka Tengah.



- Bahwa Anak menerangkan bahwa Yang menjadi korban atas kejadian Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur tersebut adalah Anak Hanan
- Bahwa Anak menerangkan bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama TERDAKWA yang anak panggil dengan sebutan "OM TERDAKWA".
- Bahwa Anak menerangkan Seingat anak perbuatan cabul tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali,kejadian nya ditoko Terdakwa di Desa Terentang III kec.Koba Kab.Bangka Tengah.
- Bahwa Anak menerangkan Anak kenal dengan Terdakwa,hubungan dengan Terdakwa adalah Orang asing.
- Bahwa Anak menerangkan cara Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara waktu anak, HANAN dan RAHEL jajan di toko OM TERDAKWA , OM TERDAKWA ada memegang alat kelamin (penis) HANAN dengan cara diremas-remas dengan menggunakan tangannya, lalu HANAN menangis dan berteriak sambil berkata "**mak... om Terdakwa nganu ku, burung ku dipecit e'**".
- Bahwa Anak menerangkan sekira awal tahun 2022 waktu anak pergi belanja ke dalam toko OM TERDAKWA bersama teman-teman Anak Saksi Rahel dan HANAN anak ada dilakukan perbuatan cabul dengan cara anak ada dirangkul dari arah belakang dengan tangan OM TERDAKWA merangkul anak dengan salah satu tangannya lalu tangan yang satu lagi membuka Celana anak , lalu anak berontak dan melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan OM TERDAKWA yang merangkul tubuh anak, dan anak langsung kabur lari keluar dari dalam Toko lewat selangkangan kaki OM TERDAKWA yang sudah berdiri dan menghadang di depan pintu tokonya , sedangkan saat itu RAHEL dan HANAN masih berada didalam toko tersebut lalu anak juga melihat OM TERDAKWA ada memegang alat kelamin RAHEL dan Juga memegang alat kelamin HANAN.
- Bahwa Anak menerangkan anak tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan Perbuatan pencabulan terhadap anak, RAHEL dan HANAN tersebut.
- Bahwa Anak menerangkan OM TERDAKWA ada melakukan kekerasan dengan cara merangkul dan menahan anak secara paksa dari arah belakang kemudian membuka celana anak secara paksa, serta menahan anak dengan cara menghadang didepan pintu toko sehingga anak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba



melarikan diri dengan cara menggigit tangan OM YNATO sekuat tenaga lalu kabur melewati selangkangan kaki OM TERDAKWA.

- Bahwa Anak menerangkan Anak tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan Pencabulan terhadap terhadap anak tersebut.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui pernah melakukan perbuatan Asusila tersebut;

8. Saksi Miska Binti Muhammad Toyib, yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui kejadian tersebut diatas dari sdr RIANTI dan setelah saksi diceritakan oleh anak saksi yang bernama FARIZ.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi mendengarkan cerita dari anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ bahwa kejadian "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur" tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan lupa Tahun 2022 sekira pukul 15.00 wib di Toko milik Terdakwa yang berada di Desa Terentang III Kec. koba Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dari kejadian "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur" tersebut adalah anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi mendapatka cerita dari anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur" tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Saksi Fariz sekarang ini berumur 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi setelah saksi mendapatkan cerita dari anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur" tersebut dengan cara pada saat anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ selesai berbelanja di Toko milik Terdakwa yang berada di Desa Terentang III Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan hendak pulang kerumah, tiba – tiba Terdakwa menghadang anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ tersebut, setelah itu Terdakwa memeluk anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ tersebut dari belakang, kemudian anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ mencoba melawan dengan cara menggigit tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya



dan kemudian anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ melarikan diri dan pulang kerumah.

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi selain anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ yang menjadi korban dari perbuatan "Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang anak yang juga menjadi korban yaitu sdr HANAN dan sdr RAHEL.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada ANAK SAKSI FARIZ untuk melakukan perbuatan "Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur" tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan yang dialami oleh anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ atas perbuatan "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu anak saksi yang bernama ANAK SAKSI FARIZ merasa ketakutan apabila bertemu dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui pernah melakukan perbuatan Asusila tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli di muka persidangan:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ada melakukan perbuatan mememoroti celana Anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyangkal dan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang diterangkan oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang ia lakukan terhadap Anak Korban adalah hanya memeloroti (menurunkan paksa) celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat menerangkan memelorotinya celana Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, di hari yang berbeda, yang sudah tak diingat jarak waktunya namun kemudian Terdakwa mengubah keterangannya dalam Berita acara Penyidikan dimana kejadian memeloroti celana tersebut hanya dilakukan Terdakwa sekali sekitar ditahun 2022 bukan 2 kali sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memeloroti celana Anak Korban ialah hanya untuk bercanda saja dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi Mizar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Kenal dengan Anak Korban karena dia adalah Anak Tetangga Terdakwa, dan suka berbelanja di Toko Terdakwa namun tidak tahu umurnya, mungkin sekitar 6 sampai dengan 7 (tujuh) tahun, tidak seusia anak Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saat Terdakwa memelortin celananya, Anak Korban tidak berlari, masih di Posisi yang sama dan Anak Korban tidak menggunakan celana dalam kemudian dinaikam sendiri celananya oleh Anak Korban, dan terjadi pada saat Pada siang hari saat Anak Hanan ke Toko Terdakwa dan hanya bermain-main di toko tersebut serta tidak membeli apapun;
- Bahwa Anak Korban sering main ke toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan semua keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah bohong semua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memelortin Celana Anak lain selain Hanan serta tidak pernah memegang Burung (penis) Anak Saksi Fariz;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada Keluarga Anak Korban datang ke rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya memeloroti celana Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Asura**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan Tindakan Asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas tahun) dan setiap hari main ke toko Terdakwa dari jam 10.00 WIB Pagi sampai dengan jam 11.30 WIB atau diwaktu yang lain sebab terkadang tidak tentu Saksi pergi ke toko Terdakwa saat Istri Terdakwa yang menjaga toko;
- Bahwa setiap Saksi datang ke toko ia tidak menjumpai Terdakwa kecuali hari jumat;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak benar kebiasaan memeloroti celana Anak orang tersebut namun Saksi menganggapnya hanya untuk bercanda saja dan Saksi anggap wajar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Saksi Fariz, Saksi Cuma kenal

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba



dengan Anak Saksi Rahel dan Anak Hanan saja;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pergi paginya untuk bekerja, tetapi Saksi tidak melihatnya setiap hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri terdakwa karena istri Terdakwa adalah Teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa sangat sibuk orangnya dan Terdakwa jarang dirumahnya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

2. Saksi **Mizar Idrus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa yang rumahnya berdekatan sekitar 5 (lima) meter dipisah dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tindakan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memeloroti celana Anak namun bukan Anak Korban melainkan Anak Saksi Rahel dan itu dilakukan bersama dengan Saksi pada sekitar Tahun 2022;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak Korban tidak pernah datang ke toko Terdakwa melainkan Anak Saksi Rahel yang ada di toko milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sering memeloroti celana Anak-anak hanya untuk bercanda saja;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa yang memeloroti celana Anaka Rahel kemudian disusul oleh Saksi, namun tidak sampai habis hanya sedikit saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Anus Anak Korban sakit namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi bekerja di kebun sawit dari jam 05.00 pagi sampai 07.30 WIB;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani sawit dan ngelangkikung;
- Bahwa Istri Terdakwa tiap hari yang menjaga toko;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

3. Saksi **Rustam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;



- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Terdakwa yang mengetahui Terdakwa bekerja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB yakni menebas hutan dan Terdakwa memiliki kebun sawit;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dijadikan Terdakwa karena melakukan perbuatan apa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa orangnya baik;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

4. Saksi **Tjan Lai Susilo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ditahun 2010 dan Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Terdakwa dimana dahulunya Terdakwa adalah pegawai Terdakwa sebagai usaha pertambangan, kemudian Terdakwa mengenal Terdakwa sekarang adalah pengusaha kecil-kecilan, pedagang, Terdakwa ada kebun sawit juga dan Terdakwa juga suka mengantar Sawit;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Terdakwa dan melihat lingkungan Terdakwa ramai dan toko Terdakwa yang paling ramai;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

5. Saksi **Dian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa yang rumahnya selang 10 (sepuluh) rumah dari Tedakwa dan tidak pernah melihat ada orang yang memeloroti celana dilingkungan tersebut dan bukan merupakan kebiasaan;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban ke toko milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa di tokonya sebab Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Hanan karena Anaka Hanan sekelas dengan Anak Saksi dan keluarganya bertetangga dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;



6. Saksi **Gumanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa yang rumahnya dibelakang rumah Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa bersama dengan Anak kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang dewasa memeloroti celana Anak Kecil dan bukan merupakan kebiasaan warga terentang di lingkungan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak Hanan;
- Bahwa kalau sekarang Saksi lihat Terdakwa orangnya baik-baik saja dan Terdakwa bekerja sebagai Petani juga;
Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerjanya dari jam 07 pagi sampai dengan jam 05 sore dan bekerjanya setiap hari
- Bahwa kadang Cuma hari Jumat dan hari libur Terdakwa ada dirumahnya;
- Bahwa setahu Saksi kondisi Tokonya Terdakwa Ramai, banyak orang yang berbelanja dan istrinya yang menunggu Toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dijadikan Terdakwa karena masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kalau Terdakwa diduga melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak Kecil;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos berwarna biru bergambar batman;
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam berkas perkara, sehingga dapat dipertimbangkan keberadaannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan:

- *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/1125/RSUD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto pada tanggal 6 September 2022 pada pemeriksaan dubur terdapat bekas luka lecet pada dinding luar arah jam sebelas sampai jam satu, tampak permukaan lebih halus dari permukaan sekitar dan tampak kemerahan;



- *Visum Et Repertum* Psychiatricum Nomor 440/0971.b/RSJD/2022 yang ditandatangani oleh dr.carles Sp.K.J, M.Sc pada tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan:

- Terdapat perubahan perilaku pada Terperiksa yaitu gangguan kecemasan, gangguan belajar, gangguan interaksi dengan orang lain, kondisi emosi labil mudah marah dan mudah menangis;

- Terperiksa menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat intelegensia di bawah rata-rata (IQ= 87 Skala Slosos) sehingga ia masih cukup mampu memahami aturan yang berlaku di masyarakat;

- Terperiksa memiliki kemampuan verbal yang terbatas sehingga menyulitkan untuk menyampaikan pikiran, perasaan atau kondisi kepada orang lain dengan bahasa yang dapat dipahami;

- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1904-LU-13042016-002 atas nama Al Fikra Margana yang lahir pada tanggal 11 Maret 2016 di Bangka Tengah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 20.36 WIB sebab Terdakwa melakukan Tindakan asusila terhadap Anak Korban;

- Bahwa Tindakan Asusila dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sekitar rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di toko milik Terdakwa yang beralamat di Desa Terentang III kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Anak Korban sedang bermain di toko milik Terdakwa pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB, saat itulah Terdakwa memeluk Anak Korban terlebih dahulu, kemudian membuka celana Anak Korban, dan menghisap payudara Anak Korban bagian kiri dan kanan, mencium bibir Anak Korban dengan lidahnya kemudian meremas pantat Anak Korban berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam pantat Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban tengkurap kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sudah terjadi sebanyak sekitar 5 (lima) kali ditempat yang sama yakni toko milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan Asusila tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa kemudian memberikan banyak jajan kepada Anak korban dan uang sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan berisik dan jangan memberitahukan kepada mamah Anak Korban sebab nanti Terdakwa memarahi Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul tubuh Terdakwa namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa sakit dibagian pantatnya (anus) dan menjadi takut apabila diminta membeli barang di toko milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Asusila tersebut tidak hanya kepada Anak Korban saja melainkan pada anak lain yakni Anak Saksi Rahel dengan cara saat Anak Saksi Rahel jajan ditoko milik Terdakwa, Terdakwa memeluk Saksi terlebih dahulu, kemudian membuka celana Saksi sampai Lutut lalu memeras Kemaluan Saksi sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan Tindakan Asusila terhadap Anak Saksi Fariz, yang mana Terdakwa merangkul Anak Saksi Fariz dengan salah satu tangannya lalu tangan yang satu lagi membuka Celana Anak Saksi Fariz, lalu anak berontak dan melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan Terdakwa yang merangkul tubuh Anak Saksi Fariz, dan anak langsung kabur lari keluar dari dalam Toko lewat selangkangan kaki Terdakwa yang sudah berdiri dan menghadang di depan pintu tokonya, sedangkan saat itu Anak Saksi Rahel dan Anak Korban masih berada didalam toko tersebut lalu anak juga melihat Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Saksi Rahel dan Juga memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan yang terlampir dalam Berkas Perkara yakni:
 - *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/1125/RSUD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto pada tanggal 6 September 2022 pada pemeriksaan dubur terdapat bekas luka lecet pada dinding luar arah jam

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelas sampai jam satu, tampak permukaan lebih halus dari permukaan sekitar dan tampak kemerahan;

- *Visum Et Repertum* Psychiatricum Nomor 440/0971.b/RSJD/2022 yang ditandatangani oleh dr.carles Sp.K.J, M.Sc pada tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan:
 - Terdapat perubahan perilaku pada Terperiksa yaitu gangguan kecemasan, gangguan belajar, gangguan interaksi dengan orang lain, kondisi emosi labil mudah marah dan mudah menangis;
 - Terperiksa menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat intelegensia di bawah rata-rata (IQ= 87 Skala Sloson) sehingga ia masih cukup mampu memahami aturan yang berlaku di masyarakat;
 - Terperiksa memiliki kemampuan verbal yang terbatas sehingga menyulitkan untuk menyampaikan pikiran, perasaan atau kondisi kepada orang lain dengan bahasa yang dapat dipahami;
- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1904-LU-13042016-002 atas nama Al Fikra Margana yang lahir pada tanggal 11 Maret 2016 di Bangka Tengah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yanto Bin Saparudin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dalam persidangan Terdakwa Yanto Bin Saparudin telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan memberikan bukti Yanto Bin Saparudin adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*”, secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”.

Menimbang bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa elemen yang untuk terpenuhinya unsur tersebut tidak mensyaratkan keseluruhan elemen terbukti. Satu atau beberapa elemen dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa definisi “Kekerasan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa definisi Ancaman berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk



mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan perbuatan cabul dengannya (pelaku) atau dengan orang lain, sedangkan pengertian Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran kemudian pada pengertian membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dalam pengertian yang lain dapat disimpulkan bahwa membujuk, menggerakkan hati orang lain untuk mencapai tujuan yang membujuk;

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, "Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb."

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1904-LU-13042016-002 atas nama Al Fikra Margana yang lahir pada tanggal 11 Maret 2016 di Bangka Tengah, diketahui bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai Anak sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 20.36 WIB sebab Terdakwa melakukan Tindakan asusila terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Tindakan Asusila dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sekitar rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di toko milik Terdakwa yang beralamat di Desa Terentang III kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saat Anak Korban sedang bermain di toko milik Terdakwa, saat itulah Terdakwa memeluk Anak Korban terlebih dahulu, kemudian membuka celana Anak Korban, dan menghisap payudara Anak Korban bagian kiri dan kanan,



mencium bibir Anak Korban dengan lidahnya kemudian meremas pantat Anak Korban berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam pantat Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban tengkurap kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya;

Menimbang bahwa perbuatan Asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sudah terjadi sebanyak sekitar 5 (lima) kali ditempat yang sama yakni toko milik Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah melakukan perbuatan Asusila tersebut terhadap Anak Korban Terdakwa kemudian memberikan banyak jajan kepada Anak korban dan uang sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan berisik dan jangan memberitahukan kepada mamah Anak Korban sebab nanti Terdakwa memarahi Anak Korban;

Menimbang bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul tubuh Terdakwa namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa sakit dibagian pantatnya (anus) dan menjadi takut apabila diminta membeli barang di toko milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Asusila tersebut tidak hanya kepada Anak Korban saja melainkan juga kepada anak lain yakni Anak Saksi Rahel dengan cara saat Anak Saksi Rahel jajan ditoko milik Terdakwa, Terdakwa memeluk Anak Saksi Rahel terlebih dahulu, kemudian membuka celana Anak Saksi Rahel sampai Lutut lalu memeras Kemaluannya sebanyak 1 (Satu) kali;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan Tindakan Asusila terhadap Anak Saksi Fariz, yang mana Terdakwa merangkul anak dengan salah satu tangannya lalu tangan yang satu lagi membuka Celana Anak , lalu anak berontak dan melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan Terdakwa yang merangkul tubuh anak, dan anak langsung kabur lari keluar dari dalam Toko lewat selangkangan kaki Terdakwa yang sudah berdiri dan menghadang di depan pintu tokonya , sedangkan saat itu Anak Saksi Rahel dan Anak Korban masih berada didalam toko tersebut lalu Anak Saksi Fariz juga melihat Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Saksi Rahel dan Juga memegang alat kelamin Anak Korban;



Menimbang bahwa berdasarkan surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan yang terlampir dalam Berkas Perkara yakni:

- *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/1125/RSUD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto pada tanggal 6 September 2022 pada pemeriksaan dubur terdapat bekas luka lecet pada dinding luar arah jam sebelas sampai jam satu, tampak permukaan lebih halus dari permukaan sekitar dan tampak kemerahan;
- *Visum Et Repertum* Psychiatricum Nomor 440/0971.b/RSJD/2022 yang ditandatangani oleh dr.carles Sp.K.J, M.Sc pada tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan:
 - Terdapat perubahan prilaku pada Terperiksa yaitu gangguan kecemasan, gangguan belajar, gangguan interaksi dengan orang lain, kondisi emosi labil mudah marah dan mudah menangis;
 - Terperiksa menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat intelegensia di bawah rata-rata (IQ= 87 Skala Sloson) sehingga ia masih cukup mampu memahami aturan yang berlaku di masyarakat;
 - Terperiksa memiliki kemampuan verbal yang terbatas sehingga menyulitkan untuk menyampaikan pikiran, perasaan atau kondisi kepada orang lain dengan bahasa yang dapat dipahami;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum di atas terlihat jelas Terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut telah melakukan kekerasan yakni Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara memeluk paksa tubuh Anak Korban, saat Anak Korban sudah melawan dengan memukul tubuh Terdakwa, serta dilihat dari usianya Terdakwa sudah dewasa dan melakukan perbuatan tersebut kepada Anak dibawah umur yang secara rentang usia sangat jauh hingga dapat menimbulkan rasa takut dan tidak berdaya bagi Anak Korban untuk melawan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menyangkal perbuatannya, Terdakwa hanya mengakui ia memelototi/menurunkan paksa celana Anak Korban 1 (satu) kali dengan tujuan bercanda, yang mana keterangan tersebut berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dimana Terdakwa mengakui ia menurunkan paksa celana Anak Korban 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961. Dijelaskan bahwa pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, serta Yurisprudensi MA No. 177

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 Bahwa pengakuan-pengakuan terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungan satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa;

Menimbang bahwa Menurut M.Yahya Harahap, alasan yang secara teoritis bersifat logis, antara lain: Terdapat bekas-bekas pemukulan dan atau siksaan pada tubuh terdakwa yang didukung oleh para saksi atas pemukulan tersebut.

Menimbang bahwa tidak selarasnya keterangan Terdakwa antara Berita Acara Penyidikan dan keterangannya dipersidangan tanpa adanya alasan yang logis yakni tidak ada tanda bukti kekerasan yang terjadi atau ancaman yang dilakukan oleh Penyidik maka hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dan menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa keterangan Terdakwa tidak benar;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa mengatakan niatnya menarik celana Anak Korban dengan paksa bertujuan untuk bercanda dan hal tersebut dilihat oleh Saksi Mizar, namun berdasarkan keterangan Saksi Mizar yang ia lihat Terdakwa menarik paksa celana bukan Anak Korban melainkan Anak Saksi Rahel, dan tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mendapat keyakinan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak hanya kepada Anak Korban saja namun juga kepada Anak saksi Rahel dan berdasarkan Saksi-Saksi lain yang dihadirkan ke persidangan juga kepada Anak Saksi Fariz;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya mengakui menarik celana Anak Korban Hanan dengan paksa bertujuan untuk bercanda namun berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan yakni Mizar anak-anak tersebut malah takut dengan Terdakwa dan Saksi Mizar, serta menurut keterangan Saksi Dian dan Saksi Gumanti tidak ada bercanda menarik celana anak dibawah umur yang ada di lingkungan mereka;

Menimbang bahwa menarik celana anak dengan paksa juga merupakan bagian dari Tindakan cabul dan bertentangan dengan kesusilaan sehingga menimbulkan rasa malu bagi Korban, oleh karenanya hal yang diakui oleh Terdakwapun merupakan bagian dari Tindakan cabul sehingga tidak dapat dianggap benar;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat memutuskan hanya dengan mendengarkan pengakuan Terdakwa semata, melainkan harus pula dikaitkan dengan keterangan Saksi dan alat bukti lain yang ada di persidangan, dan oleh karena pengakuan Terdakwa tersebut tidak

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba



dapat didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang hadir dipersidangan serta alat bukti lain sehingga tidak dapat menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya akan majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *pledooi* (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan terkait tempat kejadian perkara yang terjadi di toko milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa toko Terdakwa ramai serta berada di pemukiman penduduk yang ramai oleh karenanya kemungkinan untuk terjadi Tindakan cabul di toko Terdakwa kecil terutama sering dijaga oleh Istri Terdakwa

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan poin pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya sebatas asumsi belaka tanpa adanya dasar fakta hukum yang jelas bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban;

2. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan waktu kejadian perkara tidak jelas sebab hanya menentukan rentangnya saja tanpa ada tanggal dan hari yang jelas sehingga surat dakwaan dapat batal demi hukum;

terhadap eksepsi poin kedua ditanggapi oleh Penuntut Umum dengan tanggapan Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban yang saat peristiwa pidana tersebut terjadi baru berumur kurang lebih 4 (empat) tahun (tanggal lahir 11 Maret 2016), yang mana anak dengan umur 4 (empat) tahun tentunya belum bisa mengingat secara detail



tentang peristiwa yang dialaminya, dan seorang anak yang dengan kepolosannya juga tentunya akan menceritakan sesuatu yang benar yang dialami oleh dirinya dan sangat tidak mungkin Anak Korban yang saat ini telah berusia 6 (enam) tahun dapat mengarang suatu cerita dan menceritakan kebohongan yang terjadi di 2 (dua) tahun silam, oleh karena itu menjadi sangat wajar jika kita mempercayai kejujuran dari keterangan seorang anak yang berumur 6 tahun;

Menimbang bahwa dalam menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum poin ke dua ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan sudah pula Majelis Hakim jelaskan terlebih dahulu dalam putusan sela perkara ini sehingga tidak perlu Majelis Hakim uraian lagi;

3. Penasihat Hukum menyatakan terkait bukti Visum yang hanya menunjukkan kondisi Anak Korban tanpa dapat menunjukkan siapa pelakunya;

Menimbang bahwa perlu Penasihat Hukum Pahami bahwa bukti Visum yang terlampir dalam berkas perkara dan dibacakan oleh Penuntut Umum di muka persidangan merupakan rangkaian dari alat bukti, sehingga kedudukannya tidaklah berdiri sendiri melainkan dikaitkan dengan alat bukti yang lain sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum di atas, yang mana bukti Visum tersebut merupakan bukti ilmiah yang diteliti oleh pihak yang berwenang guna mengetahui dampak dan akibat yang diderita oleh korban dengan didukung oleh alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim meyakini Terdakwa benar telah melakukan perbuatan cabul dan kepada Anak Korban;

4. Penasihat Hukum menyatakan keterangan saksi-saksi yang disumpah didalam Persidangan dan dihadirkan tidak ada satupun yang secara langsung mengetahui mendengar, melihat atau mengalami sendiri (*testimonium de auditu*) terhadap tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa sehingga tidak mempunyai nilai untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak hanya sekedar menghadirkan Saksi yang mendengar dari keterangan Saksi yang lain namun juga menghadirkan Saksi yang mengalami sendiri perbuatan Terdakwa yakni Anak Korban Hanan, Anak Saksi Rahel dan membacakan keterangan Anak Saksi Fariz;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2011 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah memperluas definisi Saksi dan keterangan



saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntut, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu harus ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri”, artinya juga setiap orang yang punya pengetahuan terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penegak hukum yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila didukung oleh alat bukti lain, sehingga keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dapat dipakai sebagai bukti petunjuk;

Menimbang bahwa sudah menjadi karakteristik dari sebuah perkara asusila khususnya pencabulan yang menjadi ciri khususnya adalah tidak adanya Saksi yang melihat langsung kejadian selain Saksi Korban, dalam perkara *a quo* yang mengetahui langsung telah terjadinya perbuatan cabul adalah Anak Korban dan Terdakwa;

Majelis Hakim menafsirkan sesuai makna kata “tambahan alat bukti sah yang lain” dalam ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP yang mana agar memenuhi rasa keadilan atas keterangan Anak Korban dengan mengaitkan dengan keterangan Saksi *Testimonium De Auditu*, sehingga dapat digunakan sebagai bukti petunjuk dengan begitu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijpraak*) dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan pidana (*onslag*) harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut mengacu pada jenis pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, yang mana Majelis Hakim ak n menetapkan lamanya pidana penjara tersebut dalam amar putusan ini, serta pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna biru bergambar batman;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau;

oleh karena telah disita dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Juju sebagai Ibu dari Anak Korban dan pemeriksaan telah selesai namun Majelis Hakim berpendapat apabila barang bukti tersebut di kembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum mengajukan juga permohonan restitusi yang dimohonkan oleh Keluarga Korban dan LPSK, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan pemulihan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan restitusi yang diajukan beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa mengenai besaran permohonan restitusi yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Keluarga Anak Korban melalui LPSK telah mengajukan nominal yang harus dipenuhi Terdakwa sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dimana nominal tersebut didapatkan dari perhitungan kerugian imateril dan materil yang dialami Anak Korban maupun Keluarga Anak Korban, dan permohonan tersebut telah dilengkapi dengan surat proyeksi penanganan psikologi dengan total biaya konseling individu sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai perhitungan yang telah dilakukan LPSK tersebut merupakan perkiraan biaya konsultasi dan belum dapat dibuktikan dengan bukti biaya real serta tanpa dilengkapi oleh bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan dari Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum, yang menyatakan Akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami trauma dan butuh konseling Bersama psikolog agar dapat menyembuhkan trauma Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap permohonan restitusi tersebut, Majelis Hakim mengabulkan Sebagian dengan membebaskan kepada Terdakwa dihukum untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima;

Meimbang, bahwa apabila Terdakwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan ini diterima tidak memenuhi pembayaran restitusi yang telah ditentukan maka berdasarkan Pasal 30 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa untuk menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kba



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak fisik maupun psikologis Anak, sehingga menimbulkan penderitaan (trauma) terhadap Anak;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada permintaan maaf kepada Anak Korban maupun keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Bin Saparudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi maka dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik Terdakwa oleh jaksa Penuntut Umum
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna biru bergambar batman;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau;

Dimusnakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.